



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 dan di catatkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 3 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman mereka sendiri ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena akhir tahun 2015 terjadi perselisihan cekcok berkepanjangan antara lain karena TERGUGAT yang telah mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa pada akhir tahun 2015 menjadi puncak permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , sehingga TERGUGAT keluar/turun dari

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



rumah dan sejak itu sudah Kurang Lebih 7 tahun tidak pernah tinggal bersama;

5. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum mempunyai anak;
6. Bahwa selama pisah TERGUGAT tidak pernah menafkahi istrinya ;
7. Bahwa TERGUGAT sudah mempunyai anak bersama selingkuhannya
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur tersebut, menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga Penggugat bertetap hati jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa oleh karena itu dengan berdasar pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow , dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara a quo tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03092015-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow 3 November 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2021, 16 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-03092015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 3 September 2015, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 September 2015 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 11 April 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Cetakan Foto Tergugat dengan seorang wanita, yang diberi tanda P-4;
5. Cetakan Foto Tergugat dengan seorang wanita, yang diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P-4 dan P-5 yang adalah cetakan foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado, tanggal 21 Juni 2014 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 3 September 2015;
 - Bahwa sebagai adik kandung Penggugat, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun suami Tergugat telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, dan anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun setelah adanya perempuan lain Penggugat dan Tergugat jadi saling berselisih,
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki selingkuhan dari cerita yang disampaikan Penggugat kepada saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena adanya perempuan lain, Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, saksi melihat sendiri Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi pernah melihat Tergugat menyulutkan rokok yang masih menyala di bibir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di xxxxxxxx, dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat apabila ada masalah diselesaikan baik-baik, begitupula dengan pihak dari gereja, karena dulu yang menjadi selingkuhan Tergugata adalah Penatua Gereja, namun nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
 - Atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sebagai tetang tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2014 di Manado, saksi tahu karena saksi hadir di pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan tersebt dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 September 2015;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Tergugat memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat menceraikan suaminya karena di antara keduanya sering bertengkar yang diakibatkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki wanita idaman lain dari Penggugat, selain itu saat ini saksi tahu memang Tergugat sudah tinggal dengan wanita lain;
 - Bahwa selain karena adanya wanita lain saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat tinggal di desa xxxxxxxx, bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi tahu selama kurang lebih 5 tahun ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan gereja namun tidak berhasil karena saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-03092015-0001, tanggal 3 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut yang pada alasan Penggugat mengajukan perceraian

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat hidup rukun dan damai dikarenakan telah terjadinya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan untuk itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat gugatan dan risalah panggilan sidang kepada Tergugat diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Ling-Ling Manes dan Susanti Manangkalingi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-03092015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 3 September 2015, menjelaskan bahwa di Bolaang Mongondow pada tanggal 3 September telah tercatat perkawinan antara Stefen Waluyan dengan Penggugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Jimriv Pandeiro, S.Th. MA, pada tanggal 21 Juni 2014 dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2014 di Manado dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 September 2017 (*vide* Bukti surat P-2), yang mana setelah menikah keduanya tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*vide* bukti P-3). Dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, namun Tergugat telah memiliki 1 orang anak dari perkawinan sebelumnya. Berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (*vide* bukti surat P-4 dan P-5), sering terjadi percecokkan diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga berlaku kasar kepada Tergugat. Dalam Keterangannya Saksi I menerangkan pernah melihat Tergugat menyulutkan rokok yang masih menyala di bibir Penggugat. Permasalahan tersebut telah pernah dicoba didamaikan baik oleh keluarga dan pihak gereja, namun tidak berhasil hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015 dan saat ini menurut keterangan para saksi Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, dengan melihat pada fakta hukum yang didapat selama persidangan telah didapat bukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan kembali karena adanya wanita lain yang menimbulkan perselisihan diantara keduanya hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang. Selain itu, dengan tidak datangnya Tergugat ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya telah menunjukkan rasa antipati Tergugat kepada Penggugat, begitupula sebaliknya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan "*antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah "*Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow 3 November 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.*". Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita Penggugat menyebutkan bahwa "*Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 dan di catatkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 3 September 2015*", sedangkan dalam petitum tertulis "*Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001. yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow 3 November 2015". Oleh karena uraian posita bersesuaian dengan kutipan akta perkawinan dalam bukti surat P-2 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menganggap telah terjadi kekeliruan penulisan dalam petitum karena yang dimaksud oleh Penggugat dalam petitumnya adalah menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7101-KW-03092015-0001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow 3 September 2015, oleh karena itu Petitum kedua Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian, selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan, untuk dicatat pada register untuk itu. Oleh karena itu maka Petitum Keempat Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-03092015-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 3 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., dan Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 1 Desember 2021, putusan tersebut pada Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp525.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PS	:	Rp0,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		